



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama di tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Pijat, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Ksn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn



di Rumah Kediaman tokoh masyarakat yang menikahkan Penggugat dan Tergugat yang beralamat Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Jejaka, Penggugat dan Tergugat menikah tanpa Wali Nikah yang mana ijab kabul di kuasakan Penggugat dengan tokoh masyarakat yang bernama xxxx, dan dihadiri saksi nikah dua orang yang bernama xxxx dan xxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakkan yang beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

5. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;

5.1 Anak , NIK. xxxxxxxxxxxx, Lahir di Katingan, Tanggal 10 Mei 2018, Pendidikan anak tersebut TK; Anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena Penggugat dan Tergugat tidak mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dikarenakan Tergugat tidak mau menikah di Kantor Urusan Agama, sehingga pernikahan Penggugat

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn



dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Bahwa, saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

9. Bahwa, pada tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain:

9.1 Tergugat tidak jujur kepada Penggugat berkaitan dengan penghasilan Tergugat;

10. Bahwa, Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 2021, dengan permasalahan yang sama akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Penggugat masih berada di kediaman bersama terakhir;

11. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa, Penggugat memohon agar Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 03 Mei 2017 yang di langungkan menurut

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

14. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2017 yang dilangsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Majelis Hakim berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan sehingga hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi. Namun pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh sebab itu Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara tersebut, dengan merujuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya Nomor

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn



87/Pdt.G/2024/PA.Ksn;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diamandemen yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk mencatat pencabutan perkara Nomor: 87/Pdt.G/2024/PA.Ksn. tanggal 05 Agustus 2024 dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami SHOLIHIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh BAYU IRAWAN, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn



AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

SHOLIHIN, S.Ag., M.H.

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

BAYU IRAWAN, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

((lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)).